

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi pertambangan yang sangat besar sehingga menarik minat banyaknya para pelaku tambang (investor asing) tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Pertambangan di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar bangsa ini. Seberapa tua pemakaian besi dan mineral lainnya dalam kehidupan, setua itulah umur pertambangan yang dilakukan rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertambangan adalah salah satu pemberi *income/devisa* yang besar kepada Negara, pertambangan yang menghasilkan hasil yang bagus harus dilakukan dengan modal yang besar. Pertambangan dalam skala Nasional dibedakan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu pertambangan yang berskala besar, pertambangan yang berskala menengah dan pertambangan yang berskala kecil.

Pertambangan telah menjadi satu bentuk usaha yang sangat tua, dikelola secara mandiri dengan alat-alat sederhana dan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas masyarakat mandiri dan telah berkembang jauh sebelum Republik ini ada. Hal ini juga

dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang terbilang sangat rendah (masyarakat miskin).

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan dimana yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar, di samping itu terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang lebih menguntungkan pihak investor. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Kontrak Karya telah dihapus dan diganti menjadi Ijin Usaha Pertambangan,. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan Pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara negara dan daerah, Koperasi, Badan atau Perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan Rakyat.

Salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi bahan tambang adalah Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah bahan galian golongan C. Untuk mengusahakan pertambangan bahan galian golongan C ini pelaku pertambangan mesti mempunyai Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), atau Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR). Istilah Pertambangan Rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa "Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri".

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dalam bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Dengan adanya kegiatan usaha pertambangan khususnya

bahan galian golongan C dapat memberikan kontribusi untuk Daerah Kabupaten Sleman serta dapat pula membantu masyarakat di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka yang terbilang sangat rendah.

Di sisi lain, meskipun Pemerintah telah memberikan akses atau jalan kepada masyarakat untuk dapat melakukan usaha pertambangan secara sederhana dan kecil-kecilan dan telah memberikan aturan-aturan tentang Pertambangan Rakyat, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan usaha pertambangan yang tidak berizin atau ilegal. Hal inilah yang dapat kita temui di sepanjang perairan sungai di kaki gunung merapi, potensi bahan galian atau tambang yang ada di sepanjang perairan sungai termasuk dalam bahan galian golongan C yang terdiri dari pasir dan batu-batuan.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Pertambangan bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan A, yaitu bahan galian strategis
- b. Golongan B, yaitu bahan galian vital
- c. Golongan C, yaitu merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967 tidak dikenal penggolongan bahan galian, akan tetapi usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan Mineral
- b. Pertambangan Batubara

Bahan galian golongan C yang meliputi pasir, tanah liat, garam batu, mika, tawas, batu permata, pasir kwarsa, batu apung, marmar, batu kapur, dan andesit sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun golongan B, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan berizin maupun yang tidak berizin berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.¹

Pengertian Perusakan Lingkungan menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dampak lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya, diantaranya adalah: usaha pertambangan dalam waktu singkat dapat mengubah keadaan permukaan tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan *sistem ekologi* di lingkungan sekitar. Contoh konkrit dari perusakan lingkungan akibat diambilnya pasir dan bebatuan

¹ H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonsiea*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2004. Halm.46

secara berlebihan yang terdapat di seputaran sungai-sungai yang berada di bawah kaki gunung merapi adalah pendangkalan air sungai sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air termasuk *biota dan vegetasi* (tanaman).

Berkaitan dengan usaha pertambangan di Kabupaten Sleman terdapat kelembagaan yang berwenang mengawasi, yaitu Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral . Tugas pokok Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral ini meliputi menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya pertambangan dan sumber daya air serta melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan Fungsi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menerapkan pemetaan wilayah area pertambangan dan daerah resapan air atas dasar masuknya dari masing-masing seksi dari instansi yang terkait. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Bab IV Pasal 5 menyebutkan wewenang pemberian SIPD dan SIPD.PR oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah dengan terlebih dahulu meminta pendapat instansi yang terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap

pelaku kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat secara ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Ilegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal di Kabupaten Sleman ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah yang di uraikan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat di Kabupaten Sleman.

- 2 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pertambangan khususnya pertambangan rakyat.

2. Bagi Pelaku Kegiatan Pertambangan

Penelitian ini dimaksudkan sekiranya dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha pertambangan, agar dalam menjalankan usaha pertambangan sekiranya terlebih dahulu harus mengantongi Ijin Usaha Pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pengertian arti pentingnya pengendalian perusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan.

3. Bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat serta sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral untuk dapat

mengambil langkah serius atau upaya-upaya yang efektif dalam mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang ilegal serta diharapkan dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan

Pertambangan memiliki arti kegiatan pengambilan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis tinggi dari dalam perut bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air baik secara manual maupun secara mekanis atau dengan menggunakan alat-alat yang berteknologi tinggi, seperti pertambangan pasir besi, minyak dan gas bumi, biji nikel, batu bara, emas, perak, biji tembaga emas, biji bauksit, dan sebagainya.

2. Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat memiliki arti suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A, B, dan C sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan peralatan tradisional atau peralatan yang sederhana untuk pencarian sendiri.

3. Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (Ilegal)

Pertambangan rakyat tanpa izin atau pertambangan rakyat ilegal yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan / tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dengan tegas dilakukan oleh instansi atau Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral dalam meminimalisir pelaku penambang ilegal atau pelaku penambangan yang tidak berizin. Dengan tindakan tegas yang dilakukan tersebut selain meminimalisir penambangan ilegal yang semakin merajalela juga dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan sekitar wilayah pertambangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung.

- a. Data primer yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

- a. wawancara
- b. studi kepustakaan

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta

5. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman.
- 2) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

b. Responden:

- 1) Pelaku Tambang, jumlah penambang yang diwawancarai dalam penelitian adalah sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 2) Masyarakat di Lingkar Tambang, jumlah masyarakat yang diwawancarai sebanyak 10 (sepuluh orang).

6. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulan digunakan metode analisis secara deduktif yang berpangkal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari ilmu pengetahuan itu maka akan ditarik pada suatu pengetahuan yang khusus.